

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN “REKSO DYAH UTAMI” DALAM MENANGANI
KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI YOGYAKARTA**

Oleh : BZ. Fitri Pebriaisyah dan V. Indah Sri Pinasti, M.Si.

e-mail: pbz.fitri@gmail.com

Pendidikan Sosiologi – Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sejumlah 6 orang yaitu ketua pelaksanaan bidang, staff layanan pengaduan, konselor hukum, konselor psikologis, *staff* layanan pemulangan dan reintegrasi sosial dan pengasuh. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Teknik validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Peran dari P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Yogyakarta yakni memberikan pelayanan terpadu dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dari awal kasus dimulai hingga kasus dinyatakan selesai. Tahap pelayanannya yakni diawali dengan pengidentifikasian kasus di layanan pengaduan, dilanjutkan dengan pemberian rujukan untuk lanjut ke layanan berikutnya (layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum), jika kasus dinyatakan selesai maka dilakukan pendampingan oleh layanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk pengkondisian kembali ke lingkungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Yogyakarta bersifat fluktuatif dalam kurun waktu tertentu, namun hal itu tidak menjadi masalah karena fokus dari peran yang diberikan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” adalah pemberian pelayanan terpadu dan perlindungan pada anak korban kekerasan bukan pada naik turunnya jumlah kasus kekerasan yang ada.

Kata kunci: Peran, P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Kekerasan Seksual, Anak

THE ROLE OF INTEGRATED SERVICE CENTER FOR WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF VIOLENCE "REKSO DYAH UTAMI" ON HANDLING CASES OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN YOGYAKARTA

by: BZ. Fitri Pebriaisyah and V. Indah Sri Pinasti, M.Si.

e-mail: pbz.fitri@gmail.com

Sociology Education – Faculty of Social Science – Yogyakarta State University

ABSTRACT

This research have purpose to describe the role of Integrated Service Center for Women and Children Victims of Violence "Rekso Dyah Utami" on handling cases of sexual violence against children in Yogyakarta. This research use descriptive qualitative research methods with data collection technique are observation, interview, and documentation. The informants were taken using purposive sampling technique consists of 6 people which they are chief executive officer of the field, complaint service staff, legal counselor, psychological counselor, staff of return and social reintegration services, and caregiver. Data analysis technique in this research use interactive models by Miles and Huberman. Data validation technique in this research done with source triangulation techniques. The role of Integrated Service Center for Woman and Children Victims of Violence "Rekso Dyah Utami" on handling cases of sexual violence against children in Yogyakarta are provide integrated services and protection against children victims of sexual violence cases from the beginning of the case until the case is declared finished. The service stage begins with the identification of cases in the complaint service, continue by giving the referrals to proceed on the next service (health services, social rehabilitation services, legal assistance services), if the case is declared finished then assistance is provided by return services and social reintegration for conditioning back to victim's environment. The results showed that the cases number of violence which occurred in Yogyakarta was fluctuativ in a certain period of time, but that did not become a problem because the focus of the role given by Integrated Service Center for Woman and Children Victims of Violence "Rekso Dyah Utami" are the provision of integrated services and protection of children victims of violence and not the ups and downs on the cases number of violence.

Keywords : *Role, Rekso Dyah Utami, Sexual Violence, Children*

I. PENDAHULUAN

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). Pada pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak pula atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini. Banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak di berbagai tempat dengan jenis kekerasan yang beragam.

Mayoritas anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini adalah anak yang memiliki permasalahan sosial seperti kemiskinan, adapula anak difabel dan anak-anak terlantar yang tidak memiliki perlindungan dari lingkungannya. Seiring dengan berkembangnya waktu, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang asing, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang di lingkungan terdekat anak seperti keluarga, teman-teman ataupun tetangga, karena peluang yang ada lebih besar. Selain itu, data dalam catatan Komnas Perempuan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa bentuk kekerasan

seksual di ranah privat tertinggi merupakan kasus *incest rape*, atau pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga sedarah (Primastika, 2018).

Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan ancaman, paksaan, suap, tipuan ataupun tekanan. Kegiatannya tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan atau pencabulan. Kekerasan seksual terhadap anak-anak ini dilakukan oleh pelaku yang lebih dewasa dengan modus yang beragam. Ada yang menggunakan cara membujuk korban dengan memberikan sejumlah uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban, atau memang sengaja diajak pelaku untuk bermain bersama kemudian pelaku melakukan kekerasan terhadap mereka. Dengan modus-modus tersebut pelaku kemudian melakukan kejahatan di tempat yang dirasa aman. Selain itu, Tower (2002) mengungkapkan bahwa korban kekerasan seksual mayoritasnya adalah perempuan, dan anak perempuan empat kali lebih besar kemungkinannya untuk dilecehkan dibanding anak laki-laki.

Hak-hak perempuan dan anak saat ini masih menjadi fenomena gunung es yang tampak hanya puncaknya saja, sedangkan jumlah kasus yang terjadi

semakin banyak dan tersembunyi, kebanyakan kasus kekerasan seksual ini tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib keluarga. Permasalahan sosial mengenai anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini seakan tertutupi dari ruang publik karena masih minimnya kepedulian dan rendahnya pengetahuan tentang kekerasan seksual (Sari, A.P, 2009). Disisi lain, tertutupnya beberapa kasus pelecehan maupun kekerasan seksual tersebut dari publik dikarenakan adanya keengganan dari masyarakat untuk melapor dengan anggapan bahwa mereka tidak merasa mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, selain itu juga rasa takut disalahkan menjadi alasan paling tinggi bagi masyarakat untuk memilih bungkam.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kepedulian besarnya terhadap anak-anak korban kekerasan seksual dengan membentuk forum yang berjejaring dan bersinergi untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak pada tahun 2004 dan juga dengan gencarnya mensosialisasikan Peraturan Gubernur No. 66 tahun 2012, tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Undang-undang No.23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak kepada warga masyarakat agar masyarakat

mengetahui keberadaan Forum Perlindungan Korban Kekerasan tersebut dan memudahkan masyarakat dalam mengadukan permasalahan yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan pemerintah daerah menetapkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” yang bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” yang selanjutnya akan disebut P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” ini merupakan lembaga berbasis masyarakat yang beranggotakan *multi-stakeholder* pemerhati perempuan dan anak pada tingkat pemerintah maupun non pemerintah. Adapun ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak antara lain dengan mensosialisasikan berbagai informasi dan peraturan yang ada dan berguna bagi peningkatan dan pemahaman masyarakat, solidaritas dan kemampuan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan

anak, kemudian juga tersedia pos pengaduan, konsultasi dan pendampingan bagi korban kekerasan perempuan dan anak selama 24 jam penuh, disediakan juga konseling bidang kesehatan, psikologi, hukum, sosial dan kerukunan rumah tangga. (Rekso Dyah Utami, 2018. <http://reksodyahutami.blogspot.co.id>).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran salah satu lembaga pemerhati yakni Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Yogyakarta.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Peran

Dengan menduduki jabatan atau posisi tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya berdasarkan posisi yang didudukinya tersebut (Suhandono dalam Patoni, 2007:40). Scott dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

a. Peran bersifat impersonal: dimana posisi peran itu sendiri yang akan menentukan harapannya, bukan individunya

- b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior), yakni perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu
- c. Peran itu sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity)
- d. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama
- e. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidak sama; seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Sebagai pola perlakuan, peran memiliki beberapa unsur, antara lain:

- a. Peran ideal, yakni peran yang dijalankan sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran ini merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu.
- b. Peran yang dilaksanakan atau dikerjakan, yakni peran yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata yang mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.

2. Lembaga Sosial

Lembaga sosial pada hakikatnya adalah kumpulan dari norma-norma sosial yang telah diciptakan demi melaksanakan fungsi masyarakat (Bertrand dalam Wulan Sari (2009:92).

Adapun ciri-ciri umum lembaga sosial menurut Gillin dan Gillin dalam Soekanto (2013:184) sebagai berikut:

- a. Suatu organisasi dari pola-pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud pada aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya
- b. Suatu tingkat kekekalan tertentu
- c. Memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu
- d. Memiliki alat alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut.
- e. Memiliki lambang yang memiliki ciri khas untuk menggambarkan tujuan dan fungsi dari lembaga tersebut
- f. Memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis

Selanjutnya Gillin dan Gillin dalam Soekanto (2013:186) mengklasifikasikan tipe-tipe lembaga dari berbagai sudut, sebagai berikut:

- a. dipandang dari sudut perkembangannya, lembaga dibagi menjadi dua yakni *crecive*

institution, adalah lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat; dan *enacted institution*, adalah lembaga yang dibentuk sengan sengaja untuk memenuhi tujuan tertentu.

- b. dipandang dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat, lembaga dibagi menjadi dua yakni *basic institution*, adalah lembaga yang penting untuk menjaga dan mempertahankan tata tertib; dan *subsidiary institution*, adalah lembaga sosial yang kurang penting.
- c. dipandang dari sudut penerimaan masyarakat, lembaga dibagi menjadi dua yakni *approved* atau *social sanctioned institution*, adalah lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat, *unsanctioned institution* adalah lembaga sosial yang ditolak dalam masyarakat.
- d. dipandang dari sudut faktor penyebarannya; *general institution*, adalah lembaga sosial yang dikenal dan dianut hampir oleh seluruh masyarakat; *resticed institution* adalah lembaga yang dianut oleh masyarakat tertentu dalam masyarakat.
- e. dipandang dari sudut fungsinya; *operative institution*, adalah lembaga yang menghimpun pola

atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga; dan *regulative institution* adalah lembaga yang bertugas mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga tersebut.

3. Kekerasan Seksual

Terry E. Lawson (Dalam Huraerah, 2007), menyebutkan ada empat macam abuse atau kekerasan, yaitu :

a. Kekerasan secara fisik (physical abuse)

Terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

b. Kekerasan Emosional (emotional abuse)

Terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anak meminta perhatian tetapi malah mengabaikan anak itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika

kekerasan emosional itu berlangsung konsisten.

c. Kekerasan secara verbal (verbal abuse)

Biasanya kekerasan ini berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, penyalahan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan.

d. Kekerasan seksual (sexual abuse)

Meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (Seperti istri, anak, dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa sexual abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Menurut Komnas Perempuan, ada 14 jenis bentuk kekerasan seksual yang bisa dikenali, yaitu:

a. Perkosaan

Merupakan perbuatan yang diarahkan pada bagian seksual seseorang dengan menggunakan

organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan.

b. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun nonfisik yang menyangkut pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

c. Eksploitasi Seksual

Merupakan percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda untuk tujuan seksual dengan tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang,

sosial, maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.

d. Penyiksaan seksual

Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara menyerang organ dan seksualitas perempuan secara sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit baik jasmani, rohani.

e. Perbudakan Seksual

Merupakan tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan terhadap seseorang termasuk melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lainnya dari kekerasan seksual.

f. Percobaan Perkosaan

Suatu tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan, dilakukan dengan melalui surat, sms, e-mail, dan lain-lain.

g. Prostitusi Paksa

Suatu keadaan dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman, maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Pengkodisian itu dapat dilakukan melalui requirement, penyekapan, adanya jeratan hutang, sehingga seseorang

tersebut tidak dapat melepaskan dirinya dari prostitusi.

h. Pemaksaan Kehamilan

Suatu kondisi dimana perempuan melanjutkan kehamilannya yang tidak dikehendaki akibat adanya tekanan dari pihak lain. Misalnya saja seorang perempuan yang mengalami korban pemerkosaan sehingga tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat pemerkosaan tersebut.

i. Pemaksaan Aborsi

Merupakan suatu tindakan untuk menggugurkan kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

j. Pemaksaan Perkawinan

Situasi dimana perempuan terikat perkawinan diluar kehendaknya sendiri sehingga perempuan tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar ia menikah, hal itu dilakukan dengan tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga.

k. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

ancaman kekerasan yang ditujukan untuk prostitusi maupun eksploitasi seksual di dalam negara maupun antar negara sehingga orang yang memegang kendali memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.

l. Kontrol Seksual (pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama)

Merupakan suatu tindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu dalam kehidupan sosial, terutama dalam aturan berbusana dengan lawan jenisnya

m. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual

Suatu tindakan yang menghukum hingga menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa misalnya hukuman cambuk dan hukuman yang merendahkan martabat manusia yang dituduh akibat melanggar norma kesusilaan.

n. Diskriminasi Perempuan

Suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan dalih berlandaskan agama atau budaya yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun

seksual pada perempuan sehingga merendahkan perempuan.

4. Struktural Fungsional

Dalam teori ini, masyarakat dipandang sebagai sekelompok individu yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. Fungsionalisme struktural menekankan pada persyaratan fungsional yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sebuah sistem untuk terus bertahan, selain itu juga pada kecenderungan masyarakat dalam menciptakan konsensus (kesepakatan) antar anggotanya, serta berkaitan dengan kontribusi yang meliputi “peran dan status” yang dimainkan oleh individu atau institusi dalam keberlangsungan sebuah masyarakat. (Ritzer, 2012: 260-261).

Parsons meyakini bahwa ada empat imperatif fungsional bagi sistem “tindakan” yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem berupa *adaptation* (adaptasi), *goal attainment* (pencapaian

tujuan), integrasi, dan *latency* (pemeliharaan pola) di dalam sebuah sistem (Ritzer, 2012). Adapun maksud dari AGIL yang diungkapkan oleh parsons sebagai berikut:

- a. Adaptasi, sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.
- b. *Goal attainment*/pencapaian tujuan, sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c. Integrasi, sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponen, sistem juga harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (A,G,L)
- d. *Latency* atau pemeliharaan pola, sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sebagai lembaga sosial berfungsi untuk memberikan pelayanan terpadu dan perlindungan kepada korban kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak, di dalamnya terdapat suatu sistem kepengurusan yang terintegrasi dan saling berkaitan antar anggotanya, serta terdapat status dan peran yang berbeda tiap anggota. Jika ditinjau dari teori fungsionalisme struktural, adanya lembaga P2TPAKK Rekso Dyah Utami menjadi penting karena dapat menciptakan suatu keteraturan sosial. Sebaliknya, jika didalam kehidupan masyarakat tidak terdapat lembaga sosial yang memiliki peran dan fungsi untuk memberikan layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka tentu sangat sulit untuk dapat menciptakan suatu konsensus dan mewujudkan keteraturan sosial di masyarakat.

5. Konsep Gender

Adanya relasi gender antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan struktur sosial, interaksi sosial, proses

sosial, budaya, serta nilai dan norma dalam masyarakat. Relasi tersebut pada dasarnya tidak menjadi masalah asalkan tidak menimbulkan ketidakadilan gender dalam kehidupan sosial di masyarakat. Keadaan yang menjadi persoalan ialah apabila relasi gender antara keduanya menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti halnya kekerasan, baik fisik maupun non fisik (Hanum, 2007: 11).

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti dalam kaitannya dengan kekerasan seksual ini ialah teknik analisis model Longwe, atau biasa juga disebut dengan Kriteria Pembangunan Wanita (Women’s Empowerment Criteria) yang mana analisis ini dikemukakan oleh Sara Hlupekile Longwe. Menurut Handayani (2001), teknik analisis model Longwe ini merujuk pada lima kriteria analisis diantaranya:

1. Dimensi Kesejahteraan

Pada dimensi ini, tingkat kesejahteraan diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar

seperti makanan, pakaian, penghasilan, rumah, serta kesehatan bagi laki-laki dan perempuan.

2. Dimensi Akses

Pada dimensi ini mencoba melihat bagaimana adanya perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya, rendahnya akses perempuan terhadap sumberdaya dapat menyebabkan perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki sehingga laki-laki dapat berbuat semena-mena terhadap perempuan seperti kekerasan.

3. Dimensi Kesadaran kritis

Ketidakadilan gender pada dimensi ini disebabkan oleh adanya posisi sosial ekonomi perempuan jauh lebih rendah dari laki-laki. Laki-laki seringkali dianggap menempati posisi publik yang dapat bekerja, sedangkan karena lebih cenderung menempati posisi domestik (ibu rumah tangga), dan pembagian

kerja gender tradisional adalah bagian dari tatanan abadi.

4. Dimensi Partisipasi

Dalam dimensi ini, partisipasi berfokus pada bagaimana partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan.

5. Dimensi Kontrol

Kesenjangan pada tingkat ini dilihat dari adanya hubungan kuasa atau kontrol yang timpang antara laki-laki dan perempuan

III. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karna penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperoleh mengenai peran dari adanya P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Yogyakarta. Peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara dengan informan yang selanjutnya hasil penelitian ini

disajikan secara kualitatif deskriptif dalam bentuk teks.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” yang beralamatkan di Jalan Balirejo No. 29, Muja Muju Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan yaitu dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2018.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu konselor, ketua pelaksanaan bidang, beberapa *staff* dari bidang layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, dan beberapa pengasuh. Sampel diambil dengan cara *Purposive Sampling* atau teknik sampling bertujuan.

4. Teknik Pengambilan Data

- a. Observasi dilakukan melalui pengamatan di lapangan atau lokasi penelitian secara langsung. saat melakukan observasi, peneliti menggunakan pedoman observasi yang berisi daftar mengenai sesuatu yang ingin

diobservasi. Fokus observasi pada penelitian ini yaitu di kantor P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta di saat jam kerja, diskusi ringan dengan informan sesuai wawancara dan melihat-lihat lingkungan fisik dan ruang-ruang yang dimiliki oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta.

- b. Wawancara dilakukan dengan cara saling berhadapan, namun komunikasi ini juga bisa dilakukan melalui telepon. Dalam wawancara ini diperlukan kemampuan mengajukan pertanyaan yang dirumuskan secara tajam, halus, tepat dan kemampuan untuk menangkap buah pikiran orang lain dengan cepat dan kegiatan wawancara ini dilakukan secara terbuka artinya subjek penelitian tahu bahwa mereka sedang diwawancarai.
- c. Dokumentasi dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto-foto, poster, brosur atau *leaflet* yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 246).

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh peneliti dari hasil obeservasi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” di sederhanakan dengan rangkuman hasil observasi agar menjadi data yang rapi dan mengolah hasil wawancara yang masih mentah dalam bentuk transkrip wawancara dan melakukan koding agar dapat mempermudah menemukan informasi yang dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dideskripsikan dan disesuaikan dengan jawaban atas rumusan masalah dan tanpa mengubah informasi yang didapat. Data disajikan secara lengkap sebagai hasil penelitian secara utuh.

c. Menarik Kesimpulan

Peberian makna sejauh pemahaman peneliti dan intrepretasi yang dibuat oleh peneliti dengan melakukan

pencatatan untuk keteraturan pola-pola dan kasus-kasus khas.

6. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi dengan sumber, yakni membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif Melalui teknik triangulasi ini, peneliti membandingkan dan menguji keabsahan data yang ditemukan di lapangan dengan hasil wawancara informan, dokumentasi lapangan, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Kasus Kekerasan yang ditangani P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” merupakan lembaga fungsional non struktural yang berada dibawah naungan pemerintahan dimana dalam menjalankan perannya P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dipantau

langsung oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta atau BPPM DIY.

Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” telah menerima dan memberikan pelayanan serta memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan sebanyak 1.163 kasus termasuk 183 kasus kekerasan yang dirasakan oleh anak yang diantaranya kekerasan fisik, psikis, pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual dan kasus kekerasan seksual terhadap anak paling sering ditangani oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” adalah kasus pelecehan seksual.

Berdasarkan data yang ada, memang terlihat jelas bahwa jumlah kasus yang masuk dan ditangani oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” bersifat fluktuatif atau dengan kata lain mengalami kenaikan dan penurunan dalam kurun waktu tertentu. Namun hal ini tidaklah menjadi masalah karena fokus dari P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” bukanlah pada pengurangan kasus kekerasan melainkan pada pemberian pelayanan bagi korban yaitu perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan.

Keberadaan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” menjadi bagian dari Forum Perempuan Korban Kekerasan yang mana memiliki tugas utama di bidang pelayanan bagi korban kekerasan. Dalam arti lain peran yang dimiliki oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” adalah berfokus dengan pemberian layanan pada korban dan memberikan kepuasan pada korban yang mengadu pada P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dan bukan berfokus pada bagaimana jumlah kasus kekerasan di masyarakat dapat naik atau turun.

2. Peran P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Yogyakarta

P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” ini memiliki landasan hukum sendiri berupa PERGUB DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” dan memiliki peran ideal yang dijalankan berupa memberikan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan rumusan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan, yakni:

- a. Bidang layanan pengaduan
 - 1) Memberikan konseling pada korban
 - 2) Melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait
 - 3) Melakukan administrasi proses pengaduan
- b. Bidang layanan kesehatan
 - 1) Melakukan pertolongan pertama terhadap korban
 - 2) Memfasilitasi konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan
 - 3) Membuat laporan khusus
- c. Bidang layanan rehabilitasi sosial
 - 1) Melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus
 - 2) Memberikan pelayanan berupa konseling
- d. Bidang layanan bantuan hukum
 - 1) Memberikan pelayanan konsultasi hukum, pendampingan, dan pembelaan hukum bekerjasama dengan penegak hukum
 - 2) Membuat laporan perkembangan penanganan hukum
- e. Bidang pemulihan dan reintegrasi sosial
 - 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulihan korban
 - 2) Membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulihan dan rehabilitasi sosial
 - 3) Melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.

3. Sistem Penanganan dan Pelayanan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Alur pelayanan dan penanganan korban kekerasan yang ada di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” termasuk anak korban kekerasan seksual dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Korban dapat menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi kepada P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dengan cara:
 - 1) Korban datang sendiri atau melalui proses rujukan
 - 2) Korban datang diantar oleh anggota keluarga baik orang tua, orang tua asuh, masyarakat atau rujukan dari anggota FPKK

- 3) Korban dapat melaporkan kasusnya melalui telepon atau alat komunikasi lainnya yang dapat dilanjutkan dengan konsultasi/tatap muka, dan/atau
 - 4) Dalam kondisi tertentu, laporan pengaduan dapat disampaikan oleh keluarga, masyarakat atau rujukan dari anggota FPKK
- b. Pada saat di layanan pengaduan, Petugas P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” memberikan pendampingan awal untuk mengetahui jenis kekerasan yang dialami, jenis pelayanan yang dibutuhkan, dan/atau rekomendasi layanan lanjutan. Kemudian petugas P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” membuat rencana intervensi dengan berdasarkan pada isian formulir yang sudah diisi terlebih dahulu yang berisi identitas lengkap kasus korban
 - c. Langkah selanjutnya adalah P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” memberikan layanan kepada korban sesuai dengan rencana intervensi di layanan pengaduan sebelumnya. Adapun layanan-layanan tersebut antara lain layanan rehabilitasi kesehatan (layanan kesehatan), layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
 - d. Apabila korban harus segera mendapatkan penanganan medis, maka korban masuk dalam proses rehabilitasi kesehatan di layanan kesehatan. Penanganan medis tersebut berupa pemberian pertolongan pertama kepada korban yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan media korban dan akan diberikan rujukan ke sarana kesehatan yang lebih memadai apabila diperlukan
 - e. Apabila korban tidak mempunyai luka fisik dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban berhak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial. Dalam layanan rehabilitasi sosial ini terdapat beberapa konselor seperti konselor psikolog, konselor sosial dan konselor kerohanian yang membantu untuk menggali permasalahan

korban untuk membantu pemecahan masalahnya, kemudian para konselor juga membantu untuk memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial dan mendampingi korban saat proses pemulihan hingga melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat. Apabila diperlukan, konselor juga akan melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat rehabilitasi pelayanan atau alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban

- f. Apabila korban memerlukan bantuan hukum maka korban diberikan layanan bantuan hukum berupa konselor hukum yang akan memberikan konseling hukum, pendampingan selama proses hukum saat di lembaga peradilan hingga terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final. Konselor hukum juga melakukan kerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan pembelaan kepada korban dan juga memberikan

perlindungan sebagai saksi korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Langkah terakhir adalah pada layanan pemulihan dan reintegrasi sosial dimana konselor sosial melakukan penelusuran keluarga untuk memberikan kepastian keluarga atau keluarga pengganti terbaik untuk korban. Ketika proses pemberian layanan selesai, korban akan dipulangkan kepada keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat.

4. Program Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta

Upaya yang pertama kali dilakukan adalah sosialisasi yang dilakukan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” ke sekolah, kampus, atau PKK untuk pemberian materi dan simulasi tentang baiknya pengawasan terhadap anak dari kekerasan seksual yang dianggap tabu. P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”. P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” juga memberikan penyuluhan dan kampanye melalui

media massa terkait pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui siaran radio dan televisi lokal, laman media sosial berupa website: <http://reksodyahutami.blogspot.com>. Selanjutnya, P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” juga membuka layanan TeSA (telepon sahabat anak) sejak juli 2008. Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 merupakan salah satu layanan yang memberikan perlindungan pada anak (laki-laki dan perempuan) dan tindak kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) melalui akses fasilitas telepon gratis atau bebas pulsa lokal ke nomor 129 di DIY.

Ada pula penanganan Penanggulangan bersifat represif yang berupa pemberian sanksi hukum yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku kepada pelaku dengan kata lain pelaku diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum. Begitu pula yang berlaku di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” pelaku akan diperkarakan kasusnya ke ranah hukum dan korban benar-benar akan dilayani

dan dilindungi hingga sembuh dan kasus dinyatakan selesai.

5. Hambatan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Yogyakarta

Hambatan yang dialami P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” selama menangani korban kasus kekerasan seksual yakni:

- a. Tidak terbukanya korban saat proses penyidikan
- b. Salah satu diantara korban dan pelaku merasa tidak melakukan dan mengalami kasus kekerasan seksual
- c. Kurangnya bukti fisik yang jelas sehingga menghambat proses penyidikan di kepolisian
- d. Pihak kedokteran yang tidak pro dengan kasus kekerasan yang marak terjadi sehingga tidak mampu menggiring jawaban anak.
- e. Anak menerima ancaman dari keluarga pelaku
- f. Pihak keluarga yang menganggap kasus ini bukan sebuah masalah
- g. Ancaman yang diberikan pelaku terhadap P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sebagai pihak yang melindungi korban

- h. Kurangnya pengamanan di *shelter*

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini tentang “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Yogyakarta” berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” merupakan lembaga fungsional non-struktural yang berperan menyelenggarakan pelayanan terpadu dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” berada dibawah naungan pemerintahan dimana dalam menjalankan perannya P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dipantau langsung oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta atau BPPM DIY. Dalam perkembangannya selama 8 tahun terakhir, kasus yang ditangani oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” semakin beragam. Kasus

kekerasan seksual pada anak yang paling banyak ditangani oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” adalah kasus pelecehan seksual yang pelakunya kebanyakan adalah orang-orang terdekat korban seperti keluarga, tetangga, sekolah atau lingkungan bermain anak.

Adapun sistem penanganan dan pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak termasuk kasus kekerasan seksual anak dilakukan oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” demi menjalankan perannya dengan menggunakan pendekatan terpadu secara berjejaring dalam wadah Forum Perlindungan Korban Kekerasan dengan sistem rujukan sehingga sudah ada berbagai instansi-instansi baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan yang sudah terintegrasi untuk bekerja sama demi mencapai tujuan dari P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Dalam menjalankan peran tentunya terdapat hambatan yang dialami oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” yang diantaranya karena ketidak terbukaannya korban saat proses penyidikan dan pengidentifikasian kasus, salah satu diantara korban atau pelaku merasa tidak melakukan dan mengalami

kasus kekerasan seksual, kurangnya bukti fisik dan tidak mendukungnya dokter penyidik terhadap kasus kekerasan seksual anak, pihak keluarga yang menganggap kasus ini bukan sebuah masalah sehingga tidak perlu ditangani, kurangnya pengamanan di shelter, dan juga adanya ancaman dari pihak pelaku terhadap korban dan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sebagai lembaga yang menangani kasus tersebut.

2. Saran

Saran berikut ini disampaikan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut

- a. Pemerintah sebaiknya mengadakan program rutin ataupun program tahunan terjadwal untuk P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” agar tujuan lembaga tersebut benar benar tercapai secara maksimal
- b. P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sebaiknya terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan tidak hanya menunggu permintaan dari masyarakat saja.
- c. P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” hendaknya lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasinya dengan instansi-instansi terkait agar hasil pelayanan dan penanganan lebih maksimal
- d. Kesadaran dan kepekaan masyarakat yang harus ditingkatkan lagi untuk ikut andil dan bekerjasama untuk membantu ketika mengetahui terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak di DIY.
- e. Perlu adanya pendidikan dini untuk anak sebagai upaya pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak baik di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat
- f. Orang tua harus menyadari bahwa setiap anak berharga sehingga harus menyesuaikan perkembangan anaknya dan orang tua harus memberikan hak hak anak yang layak
- g. Diharapkan penelitian mengenai peran lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak tidak berhenti sampai disini namun muncul penelitian serupa yang dapat menyempurnakan penelitian ini
- h. Penelitian selanjutnya diharapkan memiliki strategi yang lebih baik dalam mendapatkan informasi dari

para informan sehingga hasil penelitian dapat diperoleh lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Huraerah, Abu. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: PT Nuansa Cendikia
- Komnas Perempuan. *Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani*. Indonesia. t. Th
- Patoni, Ahmad. 2007. *PERAN Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no 67 Tahun 2012 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami"*. Diunduh pada 2 Februari 2018 pukul 13.07 di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/28305>
- Primastika, Widia. *Beban dan Luka Korban Kekerasan Inces*. Diunduh pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 18.55 di <https://tirto.id/beban-dan-luka-korban-pemeriksaan-inses-cP1L>
- Rekso Dyah Utami. 2018. *Data Kasus Kekerasan yang ditangani P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY di tahun 2017*. diunduh pada 8 Februari 2018 di <http://reksodyahutami.blogspot.co.id/>
- Sari, A. P. 2009. *Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban*. Diunduh tanggal 01 Februari 2018 dari <http://kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/28>
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru : Rajawali Pers.*Jakarta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Tower, Cynthia Crosson. 2002. *Understanding Child Abuse and Neglect*. 5th Edition. Boston: Allyn and Bacon
- Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak*. Bandung. Citra Umbara. 2003
- Wulansari, Dewi. 2009. *Sosiologi: Konsep dan Teori*. Bandung: PT Refika Aditama